

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 RANTAUPRAPAT

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 /76(3. PAUD DIKMAS/2017

<del></del>╱╍╱╍╱╍╱╍╱╍╱╍╱╍╱╍╱╍╱

### **TENTANG**

# IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK – KANAK (TK)

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "BINA DHARMA" Nomor: 001/TK BD/VII/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional TK BINA DHARMA.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- 1. Undang undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

\* Nama Satuan Lembaga

: TK "BINA DHARMA"

\* Nama Penyelenggara \* Alamat Lembaga : NURHAYATI : Kebun Negeri Lama Utara Desa Sidomulyo

Alamat Lembaga

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

Taman Kanak - Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal \2 \0=\section=\000cmber 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690402/199801 1 002

### Tembusan:

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir
- 4. Pertinggal